

BIOETIKA ISLAM:

Tindakan Aborsi dalam Konteks Keindonesiaan

A. Zaenurrosyid*

Abstrak: Tulisan ini mengkaji pandangan Islam terhadap persoalan bioetika dengan memfokuskan diri pada kasus aborsi. Persoalan bioetika, khususnya aborsi, ini menjadi penting untuk dikaji secara serius, bukan saja karena menyangkut perkembangan sains dan teknologi, tetapi juga melibatkan pandangan-pandangan keagamaan. Tulisan ini kemudian menelaah berbagai landasan dasar etis Islam tentang reproduksi manusia dan menelusuri kedudukan hukum-etis aborsi dalam berbagai perspektif Islam. Secara lebih spesifik penulis mengkaji hasil ijtihad imam mazhab empat, terutama mazhab Sha'fi'i dalam konteks Indonesia, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penulis berkesimpulan bahwa dalam perspektif Islam, bioetika merupakan pandangan etis atas suatu produk hukum yang dinilai fleksibel dan arif sesuai dengan konteks zamannya.

Kata Kunci: Islam, Bioetika, Aborsi, Indonesia

A. Pendahuluan

Islam mendasarkan sumber-sumber utama hukum dan nilai etisnya pada al-Quran dan hadis. Di samping kedua sumber ini, terdapat hasil kesepakatan ijtihad dari para ulama (*ijma* ' *ulama* ') yang juga menjadi landasan hukum Islam. Namun demikian, dalam konteks keindonesiaan, kerap kali keputusan-keputusan institusi legal keislaman atau pendapat-pendapat para ulama secara formal¹ juga menjadi pedoman pertimbangan hukum dan etis umat Islam.

Tulisan ini mencoba mengemukakan pandangan Islam terhadap persoalan bioetika. Secara khusus, tulisan ini akan memfokuskan diri pada kasus aborsi. Persoalan bioetika, khususnya aborsi, ini menjadi penting untuk dikaji secara serius,

* Alumni CRCS (Center for Religious and Cross Cultural Studies), UGM, Yogyakarta

¹ Di antara lembaga-lembaga tersebut adalah MUI (Majelis Ulama Indonesia) dengan komisi fatwanya; NU (*Nahdlatul Ulama*) dengan komisi *Bahtsul Masail*-nya; dan Muhammadiyah dengan *Majelis Tarjih*-nya.

bukan saja karena menyangkut perkembangan sains dan teknologi, tetapi juga melibatkan pandangan-pandangan keagamaan.

Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas berbagai landasan dasar etis Islam tentang reproduksi manusia dan menelusuri kedudukan hukum-etis aborsi dalam berbagai perspektif Islam. Tulisan ini akan lebih spesifik mengkaji hasil ijtihad imam mazhab empat, terutama mazhab Sha>fi‘i> dalam konteks Indonesia, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

B. Landasan-Landasan Dasar Etis Islam tentang Reproduksi Manusia

Hingga kini aborsi masih merupakan problem serius dalam realitas sosial di Indonesia. Hal ini tampak pada masih tingginya angka kematian ibu yang disebabkan oleh tindakan aborsi yang tidak aman. Pada 2000, angka aborsi di Indonesia masih mencapai 2,3 % per tahun, dan 11-13% kematian ibu hamil adalah disebabkan karena aborsi.² Dalam konteks keindonesiaan, aborsi merupakan tindakan yang seakan legal jika berdasarkan pada UU No. 23 1992 tentang kesehatan. Dalam UU ini dinyatakan bahwa “*dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu*”. Pada kenyataannya, banyak tindakan aborsi itu dilakukan secara ilegal dan banyak mengakibatkan kematian ibu. Akibatnya, aborsi yang sebenarnya ditujukan untuk kemaslahatan berbagai pihak justru seringkali memunculkan masalah baru.

Dalam konteks keindonesiaan, aborsi sebagai problem³ tidak hanya menjadi perdebatan dalam ruang hukum positif, tetapi juga diskursus keagamaan. Berdasarkan pada konsep undang-undang positif maupun hukum Islam, hak hidup manusia adalah

² Hal ini disampaikan oleh Prof. Dr. dr. Azrul Azwar MPH, Ketua Pengurus Harian PKBI, berdasarkan data dari Harian *Kompas*, 26 Agustus 2000. Upaya aborsi yang tidak aman tersebut dilakukan melalui cara tidak baik, yakni minum jamu, upaya dukun dan lain-lainnya.

³ Aborsi sebagai tindakan pengguguran kandungan yang awalnya demi menyelamatkan nyawa ibu dalam perkembangan selanjutnya justru menjadi media penyalahgunaan atas perilaku seks bebas (zina) yang hamil di luar nikah. Dengan perkembangan medis para perempuan yang hamil di luar nikah menjadi mudah melakukan aborsi, terlepas dari tetap adanya risiko yang akan muncul dari tindakan aborsi tersebut.

hak asasi setiap individu yang wajib dilindungi. Perdebatan aborsi, yang menyangkut seputar “prioritas etis” mengutamakan hak hidup ibu ataukah janin, menjadi perdebatan pelik di antara para ahli fikih. Mereka berbeda interpretasi tentang awal batas kehidupan manusia, yakni apakah kehidupan itu dimulai sejak ditiupkan ruh (40 hari) atau di atas 40 hari, ataukah sejak pembuahan ataukah sejak masih dalam bentuk air mani.

Dalam bahasa Arab, aborsi disebut *isqa>t} al-h}aml* (pengguguran kandungan dengan usia tua). Oleh para pakar bahasa Arab kontemporer, istilah ini diubah menjadi *al-ijha>d*, yakni pengguguran kandungan ketika usia janin masih muda. Dalam istilah kedokteran, aborsi dimaknai sebagai pengeluaran buah kehamilan ketika masih berbentuk kecil, yakni berat janin masih kurang dari 100 gram atau usia kandungan kurang dari 20 hari, sehingga tidak bisa hidup di luar rahim.⁴ Terlepas dari perbedaan istilah ini, esensinya adalah bahwa pengguguran kandungan (aborsi) yang sudah melampaui usia kandungan tua akan memberikan risiko yang lebih besar terhadap kesehatan dan keselamatan si ibu. Oleh karena itu, usia kandungan menjadi dasar pokok pertimbangan dalam hukum-etis soal boleh-tidaknya aborsi.

Dilihat dari kejadiannya, aborsi bisa terjadi secara spontan, yakni keguguran yang tidak sengaja sebelum fetus berkembang atau sebelum lahir. Berdasarkan klasifikasi tingkatan proses, terdapat beberapa tahap aborsi, yaitu: 1) *abortus imenes*, yaitu keadaan yang masih bisa diselamatkan; 2) *abortus insipiens*, yaitu suatu keadaan di mana abortus tidak mungkin dicegah; dan 3) *abortus inkompletus*, yaitu keguguran tetapi masih tertinggal sisa-sisa buah kehamilan di dalam rongga rahim.

⁴ Sardikin Ginaputa (Fakultas Kedokteran UI) mengartikan aborsi sebagai pengakhiran atau konsepsi sebelum janin hidup di luar kandungan. Maryono Resodiputro (Dekan Fakultas Hukum UI) memaknai abortus dari segi hukum sebagai pengeluaran konsepsi dari rahim sebelum waktunya (secara alamiah). Sedangkan berdasarkan keterangan dokter Suma'mur (PKMSE), abortus diartikulasikan sebagai suatu peristiwa keluarnya kehamilan sebelum anak mampu melangsungkan hidupnya secara mandiri.

Keguguran semacam ini dalam kaidah fikih dinamakan dengan *al-isqa>t} al-‘afw*, yakni sebagai aborsi yang secara hukum *takli>f* dimaafkan.⁵

Di samping secara spontan, aborsi juga dapat terjadi secara sengaja (*abortus provocatus*). Aborsi ini dapat dikategorikan ke dalam dua macam, yakni: 1) *aborsi artificialis therapicus*, yakni aborsi yang dilakukan oleh dokter berdasarkan gejala medis (*isqa>t} al-d}aru>ri>*) guna menyelamatkan nyawa ibu; dan 2) *aborsi procatus cri-minalis*, yakni aborsi yang dilakukan dengan sengaja tanpa indikasi secara medis (*isqa>t} al-ikhtiya>ri>*). Tindakan aborsi ini biasanya dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks di luar nikah ataupun kehamilan yang tidak dikehendaki.⁶

Dalam bahasa Arab, janin berarti sesuatu yang diselimuti, yakni sesuatu yang akan terbentuk dalam rahim perempuan dari saat pembuahan sampai kelahiran. (*Surat an-Najm, ayat 23*)⁷. Berdasarkan ayat-ayat al-Quran, proses kejadian manusia berawal dari tanah, air yang hina (sperma), air yang terpancar (orgasme) dan setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, dari genetika laki-laki dan perempuan, dari saripati air mani yang disimpan dalam rahim, dari segumpal darah, dari tulang belulang, yakni segumpal daging yang membentuk tulang belulang, dari daging tulang yang di bungkus dengan daging, dan dari makhluk lain.⁸

Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, awal kejadian manusia bermula dari rahim ibu yang berupa *nut}fah* yang berusia 40 hari, lalu menjadi *‘alaqah* pada 40 hari berikutnya, dan kemudian menjadi *mud}ghah* pada 40 hari. Hingga kemudian ia menjadi makhluk yang berbentuk manusia dan kemudian

⁵ Mudhafir Badri, dkk., *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren* (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF), 2002), h. 242.

⁶ Ada beberapa kondisi dan faktor yang melatarbelakangi aborsi *provocatus cri-minalis*. Di antaranya adalah: dorongan ekonomi, yakni kekhawatiran akan kemiskinan dan tidak berkeinginan mempunyai keluarga besar; dorongan fisik, yakni untuk menjaga kecantikan dan status karier misalnya; indikasi psikologis, yakni tindakan ini akan memberatkan psikis si perempuan; dorongan moral dan lingkungan, yakni seperti kehamilan karena kumpul kebo atau perselingkuhan.

⁷ Tentang proses perubahan sperma sampai menjadi seorang manusia digambarkan dalam Q.S. al-Sajdah: 7-8; al-Thariq: 5-7; al-Qiyamah: 37; al-Insan: 2; al-Mukminun: 12-14; dan al-Hajj: 5.

⁸ Lihat Mudhafir Badri, dkk., *Panduan Pengajaran*, h. 246.

ditiupkan roh di dalamnya. Sedang berdasarkan hadis riwayat Muslim, setelah 42 hari terjadi konsepsi, yakni buah dalam rahim ibu mengalami proses pembentukan diri yang dalam ayat al-Quran disebut sebagai proses setelah *mud}ghah* (segumpal darah).

Keterangan al-Quran ini diperkuat oleh hasil temuan kedokteran bahwa pada proses perkembangan *mud}ghah* dalam minggu keempat dan kedelapan sudah terbentuk semua alat-alat tubuh manusia dan susunan alat-alat tubuh utama. Pada hitungan bulan kedua, segumpal darah itu kemudian berubah menjadi kepala, badan, wajah, telinga, hidung dan mata. Sedangkan peniupan ruh yang disebutkan dalam hadis tersebut merupakan hasil interpretasi dari ayat (*khalqan a>khar*) dari surat al-Mu'minun sebagai proses peniupan ruh kepadanya.⁹ Namun demikian, al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa ruh adalah urusan Tuhan.¹⁰ Imam Suhaili> menyimpulkan secara sederhana pemahaman tentang ruh sebagai dasar jiwa dan jiwa itu tersusun dari ruh yang menyatu dengan jasad. Hal ini didasarkan pada kerangka ijihad *shar'i*> bukan *falsafi*> dan *t}aba'i*> (naluri kemanusiaan).¹¹

C. Aborsi dalam Berbagai Perspektif Islam

C. 1. Perspektif Empat Imam Mazhab

Menyoal perbedaan tentang awal kejadian manusia

Fikih sebagai produk hukum menjadi rujukan hampir setiap persoalan umat Islam. Dalam kasus aborsi, pertanyaan pertama yang paling mungkin dikemukakan adalah apakah perempuan yang diperkosa boleh menggugurkan kandungannya? Karena, pemerkosaan seringkali menimbulkan trauma psikologis luar biasa pada sang korban. Pengguguran kandungan akibat pemerkosaan semacam ini, ketika dilakukan di atas umur 4 bulan (seratus dua puluh hari), hukumnya adalah haram. Karena, janin

⁹ *Ruhu al-Bayan*, Jilid VI, hal.71. Sebagaimana juga dikutip dalam Mudhafir Badri, dkk., *Panduan Pengajaran*, h. 249

¹⁰ Q.S. al-Isra' [17]: 85.

¹¹ Ibnu kastir, *Tafsi>r al-Qur'a>n al-'Ad}i>m*, Juz II, h. 62.

pada usia ini telah menjadi makhluk hidup.¹² Dalam QS. al-Isra' [17]: 33 ditegaskan bahwa membunuh manusia dalam kondisi apa pun hukumnya haram, meskipun membahayakan ibunya.

Mengenai pengguguran dalam masa usia kandungan di bawah usia 4 bulan, para ahli fikih bersilang pendapat. Al-Ghazali dari mazhab Sha'fi'i, misalnya, melarang pengguguran (aborsi) dalam semua tahapan pertumbuhan janin, tanpa adanya *tafsihi* (klasifikasi) terhadap usia janin dalam kandungan.¹³ Di pihak lain, Imam al-Ramli menganggap aborsi boleh dilakukan dengan klasifikasi yang berbeda, tergantung pada usia janin. Sedangkan mengenai aborsi yang diakibatkan oleh hamil dari zina, sejumlah ulama Sha'fi'i membolehkan.

Para ahli fikih "salaf" sepakat bahwa aborsi (*isqat al-haml/ al-ijhad*) dilarang setelah lewat dari 4 bulan kehamilan. Karena, usia kehamilan ini diyakini sebagai batasan telah terbentuknya manusia secara penuh. Pada saat tersebut ruh telah ditiupkan ke dalamnya.¹⁴ Dengan tegas para ulama fikih menyatakan bahwa aborsi pada kandungan berusia 120 hari (4 bulan) hukumnya haram dan merupakan tindakan pidana pembunuhan terhadap makhluk yang sudah bernyawa. Pelakunya akan dikenakan *diyat* (denda) sebagai pembunuh.¹⁵

Majalah *Al-Buhuth al-Fiqhiyah al-Mu'asirah*, terbitan Riyad, Saudi Arabia, No. 17, Tahun V, dalam Rubrik *Masa'il fi al-Fiqh*, halaman 204, memublikasikan kajian fikih kontemporer mengenai kehamilan akibat pemerkosaan baik secara individual maupun massal.¹⁶ Di situ disebutkan bahwa dasar nilai etis

¹² An-Nawawi, *Sharh Sahih Muslim*, Juz XVI, h. 91.

¹³ Abu Hamid Muhammad b. Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar Ihya' al-Tura'ih al-'Arabi, t.t.), Juz II, h. 53.

¹⁴ Keterangan ini didasarkan pada hadis riwayat Ibn 'Abd al-Rahman 'Abd Allah b. Mas'ud. Lihat Shaykh Nawawi, *Matan al-Arba'in al-Nawawi*, h.18.

¹⁵ Dasar bagi mayoritas ulama ini adalah Q.S. al-Isra' [17]: 31 & 33; dan al-An'am: 151 tentang larangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah, karena kekhawatiran-kekhawatiran, yang di antaranya adalah kekurangan harta kekayaan untuk menghidupi anak-anak tersebut.

¹⁶ Dalam majalah tersebut dicantumkan bahwa "jika perempuan itu sebelum berakhir usia janin 120 hari dan meyakini bahwa kandungannya adalah akibat pemerkosaan (berdasarkan keterangan dokter), maka aborsi setelah usia 120 hari adalah boleh." Namun pada halaman 205 disebutkan bahwa "akan tetapi apabila perempuan yang diperkosa itu menerima nasibnya dan tidak menimbulkan akibat

hukum yang digunakan adalah kebolehan aborsi oleh karena keadaan dilematis, bukan hanya persoalan tempo waktu kehamilan semata. Hal ini berdasarkan kaidah fikih: *al-akhdh bi akhaff al-d}ararayn*, atau *idha> ta'a>rad}a al-mafsadatayn ru'iyaa'z}amuhuma> d}ara>ran*, yakni mengambil pilihan buruk dari yang paling buruk ketika terdapat tuntutan pemilihan satu dari kedua alternatif tersebut. Berdasarkan kaidah ini, pengguguran kandungan didasarkan atas pertimbangan unsur yang lebih *masalah* (kebaikan) antara menggugurkan dan tidak menggugurkan.

Sangsi dan “dosa” dalam pertimbangan etis seputar persoalan aborsi

Mengenai sangsi (*diyat*) bagi pelaku pembunuhan, termasuk aborsi, terdapat perselisihan di antara para imam mazhab. Menurut mazhab Ma>liki> baik *mud}ghah* (segumpal darah) ataupun ‘*alaqah* (segumpal daging) ketika digugurkan, maka akan dikenakan sangsi. Imam Sha>fi'i> menyatakan bahwa sangsi hanya diberikan ketika sudah berbentuk manusia sempurna, yakni sesudah ditiupkannya ruh dalam jasad.¹⁷ Pertimbangan waktu sebelum ditiupkannya ruh ke dalam jasad janin bukan merupakan pedoman kebolehan menggugurkan kandungan. Pendapat ini di antaranya disepakati oleh Ibn H{ajar dalam kitab *al-Tuh}fah*, al-Ghaza>li> dalam kitab *Ih}ya>'* ‘*Ulu>m al-Di>n*, dan Muhammad Shaltu>t dalam kitab *al-Fatwa>*. Mereka memberikan alasan bahwa janin atau embrio, walaupun sebelum ditiupkannya ruh dalam jasad, sudah dinyatakan sebagai keberadaan kehidupan yang harus dihormati.¹⁸

Dari uraian di atas, jelas bahwa dasar ketidakbolehan aborsi yang dikategorikan sebagai tindakan pembunuhan oleh al-Ghaza>li> adalah sejak

buruk bagi jiwa dan tubuhnya dia wajib tidak melakukan pengguguran, dia wajib pula mendidiknya agar menjadi anak shaleh, mudah-mudahan Allah akan memberi kebaikan-kebaikan.” Keterangan ini dikutip oleh Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 166.

¹⁷ Perdebatan pendapat ini dapat dibaca dalam Ibn Rushd, *Bida>yat al-Mujtahid*, Juz 2, h. 312.

¹⁸ Keterangan lebih lengkap tentang persoalan ini dapat dibaca Bakr al-Shat}a> al-Dimya>t}i>, *I'a>nat al-T{a>libi>n*, Juz 4, h. 130-131. DURUNG dalam kitab *Bughiyat al-Musyatarsyidin*, al.246, dan dalam kitab *Ghayatu Talkhish al-Murad* hal.247 serta kitab *Ihya ulum ad-din*, yang di karang oleh al-Ghazali, hal.53.

pertemuan sel sperma dengan ovum dan sudah terjadi proses pembuahan. Sedang beberapa ulama yang membolehkan aborsi di antaranya adalah Ishaq al-Maruzi, Shaykh Muhammad Ramli dan mayoritas ulama mazhab Hanafi dengan menambahkan penjelasan waktu sebelum janin berusia 120 hari.¹⁹ Imam al-Ghazali menganalogikan proses pertemuan sperma laki-laki ke dalam rahim itu sebagai proses akad (*ijab dan qabul*). Dengan demikian, pemerkosaan ataupun guna-guna merupakan tindakan yang tidak dikehendaki dan disepakati bersama. Oleh karena itu, akad semacam ini adalah batal demi hukum.

Hal yang menarik dari pendapat para ulama di atas adalah adanya kaitan erat antara aborsi dengan kesehatan. Proses aborsi merupakan tindakan yang tidak normal terhadap organ reproduksi perempuan yang dapat membahayakan diri sendiri. Dalam etika Islam, hal ini jelas dilarang.²⁰

Ijtihad dan keputusan hukum para ulama salaf di atas dihasilkan melalui pertimbangan terhadap berbagai aspek sosiologis, psikologis, sosial ekonomi, politik, maupun kesehatan dan kesehatan sosial. Namun demikian, titik tekan yang diberikan oleh para ulama itu lebih pada persoalan transenden “*ruh janin*” oleh karena proses putaran waktu kandungan. Padahal, ada hal lain yang dalam perkembangan kontemporer menjadi pertimbangan etis yang sangat penting pula sebagai dasar hukum aborsi. Pengharaman aborsi boleh jadi tidak haram karena ada kondisi-kondisi darurat, yakni ketika sesuatu yang dilarang itu tidak dikerjakan akibatnya akan membinasakan jiwa. Beberapa kondisi bisa dikemukakan di sini. *Pertama*, ketika menyelamatkan nyawa sang ibu yang sedangkan mengidap penyakit membahayakan; ataupun janin yang akan dilahirkan, menurut keterangan medis, akan mengidap penyakit seumur hidup atau membutuhkan biaya perawatan yang sangat tinggi. *Kedua*, ketika hamil yang dikandung itu akibat tindakan pemerkosaan atau korban

¹⁹ Mudhafir Badri, dkk., *Panduan Pengajaran*, h. 254.

²⁰ Hal ini didasarkan pada hadis yang menyatakan bahwa tidak boleh membuat bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain.

guna-guna sebagai hasil hamil yang tidak dikehendaki serta tindakan persetubuhan yang tidak disepakati.

Berdasarkan *maqasid al-shari'ah*, hal ini sangat dilematis antara tinjauan sebagai perbuatan zina dan tidak. Sebagai tindakan yang dilakukan secara tidak sadar, tindakan ini dihukumi syubhat.²¹ Ketiga, ketika karena himpitan ekonomi pada dampak sosial yang serius.²² Kasus yang demikian ini didasarkan pada kondisi darurat dengan kaidah fikih bahwa ketika ada dua buah risiko, maka seyogianya diambil risiko yang paling ringan.

Perspektif Keputusan MUI (Fatwa)

Dasar Pertimbangan Hukum "etis" seputar Aborsi

Dalam MUNAS (Musyawarah Nasional) MUI 1983 dinyatakan bahwa konsep awal kehidupan adalah sejak mulainya proses pembuahan. Oleh karena itu, pengguguran sejak proses pembuahan itu adalah haram.²³ Terdapat kaidah etis bahwa barangsiapa mendahulukan sesuatu yang belum waktunya justru akan berakibat buruk (gagal).²⁴ Dalam MUNAS MUI ke-6, 23-27 Rabi' al-Akhir 1421/ 25-29 Juli 2000 terdapat pembahasan tentang tindakan aborsi (*al-ijhad*), yakni pengguguran janin tanpa alasan medis sebelum *nafkh al-ruh* (peniupan ruh pada jasad janin). Landasan hukumnya²⁵ adalah Q.S. Al-Mu'minun [23]: 12-14, dan Al-Hajj [22]: 5. Di samping al-Quran, juga digunakan landasan hadis riwayat Imam Bukhari tentang

²¹ Berdasarkan hadis riwayat Ibn 'Aydi dan Ibn Ma'jah dari Abu Hurayrah, *had* (hukuman) bagi pelaku tindakan yang syubhat adalah dimaafkan. Baca Abd. Hamid Hakim, *Al-Sulam*, h. 65.

²² Mudhafir Badri, dkk, *Panduan Pengajaran*, h. 257.

²³ Lebih lanjut dinyatakan bahwa semakin besar kandungan, makin besar pula jinayatnya (tindak pidananya), dan semakin besar pula dosanya apabila dilakukan aborsi setelah janin itu bernyawa, terlebih lagi bila bayi dibunuh setelah lahir, meskipun bayi itu lahir dari hubungan gelap, karena setiap bayi yang lahir adalah dalam keadaan suci berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu A'la, at-Thabary Abd al-Baihaqy dari al-Aswad bin Sari dan juga ayat al-Quran pada surat al-A'raf ayat 172. Keterangan lebih lengkap baca Elga Sarapung, dkk. (Editor), *Agama dan Kesehatan Reproduksi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Kerjasama dengan The Ford Foundation, 1999, hal.166.

²⁴ Abu Yazid (editor), *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar,2005)

²⁵ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, pada bagian Keputusan Fatwa tentang *Aborsi*, (Jakarta: Depag RI Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, 2003), hal.259-263.

awal penciptaan manusia, kisah para nabi dan penciptaan adam serta anak cucunya, dan beberapa hadis lain yang menjelaskan tentang proses penciptaan anak-anak Adam di dalam perut ibunya.²⁶

Dalam perspektif MUI, janin dinyatakan sebagai makhluk yang memiliki kehidupan yang dihormati (*h}ayah mukhtaram*). Menggugurkannya berarti menghentikan kehidupan yang telah ada. Hukumnya adalah haram. Dasarnya adalah beberapa dalil-dalil sahih berikut:²⁷

- Q.S. al-Isra' [17]: 33 yang menyatakan tidak diperbolehkan membunuh jiwa yang diharamkan kecuali ada alasan yang benar.
- Pendapat para fukaha tentang aborsi sebelum *nafk}h al-ru}h*. Beberapa hukum yang dipertimbangkan adalah *pertama*, menurut ulama Zaydiyah, sekelompok ulama Hanafi, sebagian ulama Sha}fi'i}, serta sejumlah ulama Maliki dan Hanbali boleh (mubah) secara mutlak (tanpa harus ada alasan medis. *Kedua*, menurut ulama Hanafi dan sekelompok ulama Sha}fi'i}, mubah karena alasan medis (*'udhur*) dan makruh jika tanpa *'udhur*. *Ketiga*, menurut sebagian ulama Maliki, makruh secara mutlak. *Keempat*, menurut pendapat *mu'tamad* ulama Maliki, haram.²⁸
- Menurut Imam al-Ghaza}li}, jika *nut}fah* (sperma) telah bercampur (*ikhtila}t*) dengan ovum dan siap menerima kehidupan (*isti'da}d al-qabu}l li-l-h}ayah*), maka merusaknya dipandang sebagai tindak pidana (*jina}yah*). Ini berarti haram melakukannya.
- Membolehkan aborsi sebelum *nafk}h al-ru}h* dapat menimbulkan dampak negatif, di samping dampak positif dengan dasar kaidah "*daf' al-mafa}sid*

²⁶ Sedangkan dalam keputusan fatwa MUI tentang aborsi pada tahun 2005, mendasarkan dalil-dalil tentang aborsi dengan tambahan beberapa ayat al-Quran dan sumber lain, diantaranya adalah surat al-An'am (6), ayat 151, surat al-Isra' (17), ayat 31, surat al-Furqan (25), 63-71. Lihat *Fatwa MUI Pusat tentang Aborsi*, Sekretariat MUI DIY, Yogyakarta, 2005.

²⁷ *Ibid.* hal. 263-264.

²⁸ Keterangan lengkap mengenai penelaahan hukum-hukum ini dalam pandangan berbagai kalangan ulama dapat di lihat dalam Bayan *li an-Nas min al-Azhar asy-Syarif*, Juz II, hal.256.

muqaddam 'ala jalb al-mas}a>lih}", menghindari kerusakan diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan.

- Kaidah fikih bahwa "*al-d}aru>rah tubi>h} al-makhz{u>ra>t}*", keadaan darurat membolehkan hal-hal yang diharamkan. Dalam keadaan darurat, aborsi sebagai tindakan yang akan mendatangkan kebaikan merupakan tindakan yang dibolehkan secara hukum dan terbebaskan dari *takli>f* sangsi bagi pelakunya.

Ketetapan MUI tentang Persoalan Aborsi

Dengan berbagai pertimbangan hukum di atas, MUI melalui keputusan MUNAS VI, 2000, yang dipimpin oleh Prof. Umar Syihab dan Dr. Din Syamsudin²⁹ menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengukuhkan keputusan MUI 28 Oktober 1983 tentang kependudukan, kesehatan dan pembangunan.
2. Melakukan aborsi sesudah *nafk}h al-ru>h}* (lebih dari 40 hari) hukumnya adalah haram, kecuali jika ada alasan medis, seperti untuk menyelamatkan jiwa si ibu.
3. Melakukan aborsi sejak terjadinya pembuahan ovum walaupun sebelum *nafk}h al-ru>h}*, hukumnya haram, kecuali ada alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh syariat Islam.
4. Mengharamkan semua pihak untuk melakukan, membantu dan mengizinkan aborsi.

Keputusan MUI ini kemudian dibahas ulang dan mendapatkan penyempurnaan dengan keluarnya fatwa MUI 2005 tentang aborsi yang terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan hukum. Ketentuan umum mencakup: 1) *darurat*, yaitu suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati; dan 2) *hajat*, yakni suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan, maka ia akan

²⁹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, pada bagian Keputusan Fatwa tentang *Aborsi*, hal. 265.

mengalami kesulitan besar. Dalam ketentuan hukum dinyatakan bahwa: 1) aborsi adalah hukumnya haram sejak terjadi *implantasi blastosis* pada dinding rahim ibu (*nidasi*); dan 2) aborsi dibolehkan karena terdapat *'udhur* yang melatarbelakanginya, baik yang bersifat darurat ataupun hajat.

Keadaan *darurat* yang membolehkan aborsi adalah: 1) perempuan hamil yang menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan *caverna* dan penyakit fisik berat lainnya yang telah ditetapkan oleh team ahli kedokteran; dan 2) dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu. Sedangkan keadaan *hajat* yang membolehkan aborsi adalah: 1) janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau kelak lahir akan sulit disembuhkan; 2) kehamilan akibat pemerkosaan yang ditetapkan oleh tim berwenang yang terdiri dari, antara lain, keluarga korban, dokter dan ulama; dan 3) kebolehan aborsi pada dua point awal harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.

Secara tegas, Fatwa MUI tersebut menyebutkan keharaman aborsi dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.³⁰

D. Analisis

Uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pertimbangan etis antara pendapat para imam mazhab empat dan para tokoh kontemporer, terutama karena perbedaan ruang dan waktu. Misalnya, kemudahan perempuan dalam melakukan aborsi. Di masa sekarang aborsi jauh lebih mudah dan mendapatkan dukungan situasi atas lemahnya sistem kontrol nilai agama maupun kontrol sosial. Hasil ijtihad para ulama hampir semuanya memakai landasan hukum dan pertimbangan etis dari al-Quran dan hadis, di samping pertimbangan etika sosial. Dalam konteks keindonesiaan, fatwa MUI mencoba mengontekstualisasikan nilai-nilai dasar (*universal values*) Islam dengan aspek dan nilai perkembangan

³⁰ Pengurus Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Pusat* tentang "Aborsi" berisi tentang Klipping Pers Republika 21 Mei 2005, beberapa ayat AlQur'an tentang kejadian manusia, Fatwa MUI no.1/ Munas VI/MUI/2000, Diktum Fatwa MUI 28 Oktober 1993, Fatwa MUI no.4 tahun 2005, Sekretariat MUI DIY Yogyakarta, 2005.

kontemporer. Fatwa dan hukum, apalagi pertimbangan nilai etis, menjadi sangat lentur dalam perubahan waktu dan tempat.

Didasarkan pada pendekatan hukum dan etis, ada beberapa hal yang bisa dikemukakan mengenai aborsi. Secara hukum, aborsi tidak boleh dilakukan karena hal itu menyalahi aturan hidup, memotong jalur kehidupan seseorang yang belum waktunya meninggal. Setiap janin secara umum dan alamiah akan menjadi manusia. Ketika tindakan aborsi dilakukan, maka sesungguhnya tindakan tersebut melanggar hukum, termasuk kasus pidana pembunuhan, dan tidak menghargai hak asasi manusia. Hukum ini berlaku umum. Akan tetapi, terdapat pengecualian yang karena pertimbangan etis menjadi pedoman penting di dalamnya.

Aborsi boleh dilakukan jika terdapat situasi yang tidak normal, terlebih karenakan oleh faktor penyebab terjadinya kehamilan, yakni proses yang mengakibatkan kehamilan (semisal pemerkosaan) ataupun ketidaknormalan yang diprediksi berdasarkan data valid medis pada proses setelah kelahiran janin yang akan dilahirkan (seperti terdapat cacat pada janin). Hal ini senada dengan keputusan Pengurus Fatayat NU yang mengharamkan tindakan aborsi kecuali jika terdapat beberapa kondisi yang memberikan *rukhsat al-h}ukm* yang didasarkan pada beberapa kondisi tertentu.³¹

Di samping pertimbangan hukum, terdapat pula beberapa pertimbangan etis. *Pertama*, awal kehamilan yang tidak normal, seperti kasus pemerkosaan. Hubungan persetubuhan yang dilakukan itu batal demi hukum karena ada unsur pemaksaan dalam tindakan yang mengakibatkan kehamilan. Secara etis hubungan itu sama sekali tidak diinginkan oleh korban pemerkosaan (perempuannya). Atas dasar itu, aborsi

³¹ Pengurus Fatayat NU memberikan pendapat etis berdasarkan keputusan dalam *lokakarya* pada 27-28 April 2001 terhadap pembolehan aborsi ketika terdapat indikasi-indikasi sebagai berikut:

1. Indikasi medis, seperti terancamnya nyawa ibu. Hal ini boleh dilakukan sebelum dan bahkan sesudah ditiupkannya ruh, yakni ketika usia janin 120 hari.
2. Indikasi sosial ekonomi yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup.
3. Indikasi politik yang menjadikan perempuan tidak memiliki pilihan lain kecuali melakukan aborsi.
4. Indikasi psikologis yang memaksa perempuan untuk melakukan tindakan aborsi semacam pemerkosaan. Hal ini dilakukan sebelum ditiupkannya ruh ke dalam jasad janin.

boleh dilakukan pada kasus hamil karena paksaan pemerkosaan.³² *Kedua*, prinsip ketidaknormalan dalam keberlangsungan hamil. Yakni, proses kelahiran anak di mana ketika tetap dipaksakan maka akan menyebabkan kematian ibu. Dalam kondisi demikian, pertimbangan etisnya adalah mengambil risiko yang paling ringan, yakni menyelamatkan nyawa ibu lebih didahulukan ketimbang menyelamatkan janin yang akan dilahirkan. Gamal Serour berpendapat bahwa aborsi dapat dilakukan ketika diperuntukkan penjagaan kesehatan sang ibu ataupun ketika terdapat hal yang serius terhadap anak yang akan dilahirkan.³³ *Ketiga*, ketidaknormalan hasil kehamilan yang akan dilahirkan. Yakni, ada cacat pada calon anak yang akan dilahirkan sehingga kelahiran itu sendiri akan berakibat buruk pada keberlangsungan anak karena cacat yang telah diderita sejak dalam kandungan dan atau bayi ini dalam keberlangsungannya akan banyak membutuhkan biaya besar yang justru akan memberatkan secara psikis maupun materi bagi semua pihak.

Berkaitan dengan masalah usia kandungan, pada hemat saya, pendapat kalangan Hanafiyah yang tidak mempertimbangkan usia kandungan ketika unsur keamanan ibu itu mampu dipertanggungjawabkan, lebih masuk akal. Hal ini didasarkan pada akibat hukum dan pertimbangan etis atas akibat dari kehamilan itu tidak dibatasi waktu. Artinya, akibat pemerkosaan secara psikis akan selama membekas. Begitupun keselamatan sang ibu akibat kehamilannya (kesehatannya), dan juga bayi yang akan dilahirkan dalam kondisi cacat juga tidak akan berubah oleh perubahan waktu. Dari sini, keputusan hukum dan etis berlaku tetap.

Pendapat ini berbeda dari pendapat imam mazhab yang tidak memberikan pengecualian pada kondisi apa aborsi setelah usia kandungan lebih dari 4 bulan itu dibolehkan. Secara mutlak, mereka mengharamkan pengguguran kandungan baik oleh karena kondisi terpaksa apalagi tidak terdapat kondisi darurat. Pendapat ini

³² Berdasarkan kaidah *al-akhd bi akhaff al-d}ararayn* (mengambil pilihan yang buruk daripada yang lebih buruk), hal ini berkaitan erat dengan kaidah yang menyatakan bahwa *izda ta`aradha al-mafsadatan ru`iya azhamuhuma dhararan* (ketika berhadapan dengan dua bahaya keburukan, maka yang harus dihadapi adalah yang paling buruk).

³³ Gamal Serour, "Reproductive Choice: A Muslim Perspective" in the *Future of Human Reproduction*, (Oxford : Calrendon Press, 1998)

berbeda dari para tokoh Mesir yang menanggapi persoalan aborsi setelah usia kandungan lebih dari 4 bulan. Mereka berpendapat hal itu diperbolehkan jika ada suatu kondisi darurat, seperti jika keberlangsungan kandungan justru akan membahayakan sang ibu.³⁴

Pada tataran lain yang tidak kalah penting adalah penanganan atas pembolehan tindakan aborsi oleh pihak yang berwenang. Secara teknik kewenangan membantu proses tindakan aborsi (karena unsur keamanan ibu) secara hukum formal penting untuk dibentuk oleh pihak kedokteran yang secara resmi ditunjuk pemerintah dan diberi otoritas untuk membantu melakukan aborsi. Legalitas ini tentu diberikan dengan berbagai ketetapan etis yang dirumuskan baik secara aturan etis agama maupun medis dan bahkan ketentuan hukum. Usulan MUI tentang perlunya keterlibatan Dinas Menteri Kesehatan dalam pengawasan dan pemberian izin aborsi dengan kerjasama dengan para tokoh agama menjadi rekomendasi positif serta penting untuk persoalan aborsi di Indonesia ini.

E. Kesimpulan

Mayoritas agama memberikan batasan bahwa: Tuhan menciptakan semua kehidupan; embrio merupakan sosok manusia yang telah mempunyai hak asasinya sejak masa konsepsi; dan aborsi sebagai tindak pembunuhan yang melawan kodrat kehidupan. Pertanyaan yang muncul lalu adalah apakah janin (dalam kandungan) itu sosok yang telah mempunyai hak yang sama seperti janin yang telah dilahirkan. Sebagian kalangan menyatakan bahwa embrio yang dilahirkan sama seperti seseorang yang hidup. Mayoritas pemikir membolehkan aborsi yang dilakukan sebelum usia kandungan lebih dari 4 bulan (120 hari), walaupun tidak terdapat kondisi yang sangat mendesak sekalipun. Yang menjadi soal adalah aborsi di atas usia kandungan 4 bulan.

³⁴ Sa'diyah Shaikh, "family planning, Contraception, and Abortion in islam", on *Sacred Choice*, hal 19.

Perbedaan ini bisa dipandang sebagai bentuk elastisitas hukum dan nilai etis Islam. Kasus aborsi yang muncul seturut perkembangan sains dan teknologi mendapatkan jawaban yang tidak hitam-putih (halal-haram) dari hukum Islam. Alih-alih, jabannya lebih banyak didasarkan pada konteks yang mendasarinya. Aborsi lalu dapat dihukumi haram, makruh, mubah dan bahkan wajib. Dalam perspektif Islam, bioetika merupakan pandangan etis atas suatu produk hukum yang dinilai fleksibel dan arif sesuai dengan konteks zamannya.

Daftar Pustaka

- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad b. Muhammad, *Ghayat Talkhis al-Mura'd*.
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad b. Muhammad, *Ihya' 'Ulum al-Din*.
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad b. Muhammad, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, Beirut Dar Ihya at-Turast al-Arabi, tt, juz II,
- Nawawi, *Matan al-Arba'in al-Nawawi*.
- al-Dimyati, Bakri al-Shatbi, *I'at al-Talibi*, Juz 4.
- Hakim, Abd al-Hamid, *as-Sulam*.
- Abu Yazid (ed.), *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Al-Nawawi, *Sharh Sahih Muslim*, Juz XVI.
- Elga Sarapung, dkk. (ed.), *Agama dan Kesehatan Reproduksi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Kerjasama dengan The Ford Foundation, 1999.
- Fatwa MUI Pusat* tentang Aborsi, Sekretariat MUI DIY, Yogyakarta, 2005.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji
Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, pada
bagian Keputusan Fatwa tentang *Aborsi*, Jakarta: Depag RI Bagian Proyek
Sarana dan Prasarana Produk Halal, 2003.

Gamal Serour , “Reproductive Choice: A Muslim Perspective“ in the *Future of
Human Reproduction*, Oxford : Calrendon Press,1998.

Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan
Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2001.

Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid*, Juz 2.

Sa‘diyah Shaikh, “family planning, Contraception, and Abortion in Islam”, dalam
Sacred Choice.